LAPORAN TRIWULAN I

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB

TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
 Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di:
 - 1) Kota Pontianak;
 - Kabupaten Kubu Raya.

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu: Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO		DE REKEN	EKENING URAIAN ANGGARAN		Tolak ukur dan Target Kinerja			
	PRO	GRAWINE	GIATAI	4			JUMLAH	%
1		2	_		3	4	5	6
ı	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I (Januari – Maret) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan terkait Peraturan Daerah Nomor 4
 Tahun 2021 pada Kegiatan Masa Kampanye Dialogis Calon Legislatif Tahun 2024
 di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi
 Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/25/SATPOL.PP-B tanggal
 9 Januari 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024.

Hasil Kegiatan:

- a. Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampanye Dialogis Calon anggota Legislatif Tahun 2024 bertempat di Rumah Bapak Mustafa Jalan Imam Bonjol gang Tanjung Sari Pontianak dan di tempat kemenangan Partai Golkar Jala Karet Gang Nurul Janah Pontianak Barat;
- b. Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Sabara Polda Kalimantan Barat dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:
- c. Dalam kegiatan masa kampanye Rumah Bapak Mustafa Jalan Imam Bonjol gang Tanjung Sari Pontianak bertindak sebagai juru bicara :
 - Drs. Prabowo, S.Ak, M.M calon anggota DPR RI Nomor urut 3 dari Partai Gerindra;
 - Rudianto, S.H calon anggota DPRD kota Pontianak Dapil 5 dari Partai Gerindra;
 - Dengan mendatangkan saksi-saksi dari Partai Gerindra se-Kecamatan
 Pontianak Tenggara sebanyak + 80 orang.
- d. Dalam kegiatan masa kampanye tempat kemenangan Partai Golkar Jala Karet
 Gang Nurul Janah Pontianak Barat bertindak sebagai juru bicara :
 - Irwan Calon Anggota DPRD Kota Pontianak Dapil 2 Kota Pontianak Barat dari Partai Golkar;

- Dengan mendatangkan saksi-saksi dan tim sukses dan relawan sebanyak
 <u>+</u> 60 orang se-Kecamatan Pontianak Barat.
- Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024, berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/194/SATPOL.PP-B tanggal 7 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu-Senin, tanggal 11-12 Februari 2024 bertempat di SMA Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/195/SATPOL.PP-B tanggal 7 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2024 bertempat di Kota 2 Pontianak;

Hasil Kegiatan:

- a. Tim melakukan pelepasan / pembongkaran terhadap alat peraga kampanye dari semua partai yang ada di Kabupaten Kubu Raya dimulai dari jalan sungai raya dalam depan rumah sakit soedarso sampai jalan arteri supadio dan di Kota Pontianak di sepanjang Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan Raya Kakap, Jalan Kalimas, Sungai Belidak dan Jalan Punggur Kecil.
 - Kegiatan pembngkaran Alat Peraga Kampanye tersebut dilakukan karena sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 dilarang untuk melakukan kampanye;
 - c. Dalam kegiatan tersebut tidak mengalami kendala dan di sambut baik oleh sebagian masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang membutuhkan bekas kayu atau bekas baliho yang bekas pakai untuk memasang spanduk / baliho alat peraga kampanye tersebut.
 - d. Selama Kegiatan pembongkaran alat peraga kampanye tidak ditemukan potensi gangguan trantibum pada kegiatan tersebut sehingga diharapkan pada saat hari pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

3. Melaksanakan kegiatan Pembinan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran), berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/350/SATPOL.PP-B tanggal 5 Maret 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pontianak;

Hasil Kegiatan:

- a. Kegiatan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat bahwa ada peserta didik (siswa) yang berada di luar sekolah (di Jalan Perintis Pontianak dan di Warung dekat sekolah YPK Pontianak) dan menggunakan maupun tidak menggunakan seragam sekolah (telah berganti baju) selama jam pelajaran sekolah;
- b. Dari hasil pemantauan Tim, terdapat 5 (lima) orang siswa di kedua tempat tersebut yang berasal dari SMA Mujahidin Pontianak dengan alas an membeli makanan dan atas seijin guru.
- c. Tim memberikan Shock Terapi dengan memberikan hukuman push up kepada para siswa tersebut;

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN		ATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2		3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input Output	: Dana : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	15.675.650,-	23,12 %
		Outcome	: Presentase Perda/ Perkada yang ditegakkan			

Sumber data: Realisasi Fisik per tanggal 31 Maret 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- dan sampai dengan akhir Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 15.674.650,- atau sebesar 23,12 % (dua puluh tiga koma dua belas) persen.

BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilhat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Program Peningkatan Ketenterman dan		4	6	7	8
Ketertiban Umum	dan Peraturan Gubernur Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terahdap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 1 (Satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompentensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Pontianak,

April 2024

Mengetahui: Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina

NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,

E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.

Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN





























KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR **TAHUN ANGGARAN 2024**

ON	SPT	HARIWAKTU	GIAT	PER	PERSONIL		LOKASI
-	No. 300.1/25 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Januari 2024	Selasa, 9 Januari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pada kegiatan Masa Kampanye Dialogis Calon Legislatif SATPOL PP Tahun 2024	SATPOL PP	=	Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1/194 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Februari 2024	Minggu - Senin, 11 - 12 Februari 2024	Minggu - Senin, 11 - 12 Februari 2024 Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024	SATPOL PP	13	Orang	Kabupaten Kubu Raya
m	No. 300.1/195 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Februari 2024	Selasa,13 Februari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1/ 300 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Februari 2024	Rabu, 26 Februari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Pengamanan Kegiatan Donor Darah Dalam Rangkaian HUT Ke-74 SatpolPP dan Ke-62 SATPOL PP Satlinmas Tahun 2024	SATPOL PP	15	Orang	Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat
2	No. 300.1/ 350 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Maret 2024	Selasa, 5 Maret 2024	Pembinan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum (Pelajar yang SATPOL PP berada di luar sekolah pada jam pelajaran)	SATPOL PP	ω	Orang	Kota Pontianak